



PUTUSAN

NOMOR 128 / PDT / 2021 / PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. LENTERALESTARI BUANARAYA, beralamat di Jl. Taman Wonorejo Permai Timur II/12 (Blok ENo.123), Komplek Perumahan Nirwana Eksekutif, Surabaya, dalam pemeriksaan tingkat banding memberikan kuasa kepada **Andy Soemarjono, S.H., M.H, Dkk** para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor “ PRO PATRIA Law Firm” berkedudukan di Komplek Ruko Villa Bukit Mas Blok RF-16, Jalan Abdul Wahab Siamin, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvesi**;

LAWAN

PT. XINGYUN INDONESIA, beralamat di Blok G5 Jababeka II, Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah Membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Februari 2021 Nomor 128/PDT/2021/PT SBY, tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan putusan Nomor 475/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 10 November 2020 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam surat

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 128/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tertanggal 09 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Mei 2020 dengan register Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. POSITA.

A. Kapasitas & Hubungan Hukum Para Pihak.

1. Penggugat dan Tergugat adalah subyek badan hukum (recht person) berbentuk Perseroan Terbatas yang menurut peraturan perundang-undangan telah sah dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.
2. Penggugat sebagai supplier dan/atau distributor bahan kimia cairan pembersih untuk proses cetak barang berupa Aluminium Pasta GLS-65 (untuk selanjutnya cukup disebut barang). Hal mana, barang tersebut sangat dibutuhkan oleh Tergugat dalam menjalankan kegiatan usahanya berupa cetak/produksi material bata ringan/great wali.
3. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Tergugat dan Penggugat telah beberapa kali ketemu dan/atau komunikasi yang pada pokoknya Tergugat sangat membutuhkan barang milik Penggugat yang akan dipergunakan sebagai salah satu bahan pembuatan/produksi bata ringan, dengan cara pembayaran dilakukan mundur 1 (satu) bulan setelah tanggal tagihan/invoice.
4. Penggugat menyetujui permintaan Tergugat tersebut, selanjutnya dikirimlah barang permintaan Tergugat tersebut dilokasi pabrik milik Tergugat yang terletak di Jl. Jatirejo - Jabung, Mojokerto.
5. Setelah barang diterima dengan baik oleh Tergugat, maka selanjutnya Penggugat mengirimkan surat tagihan/invoice, sejumlah Rp. 567.600.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl Invoice	No Invoice	Nominal (Rp)
09-Jan-2017	007/XY/I/17	37.400.000
19-May-2017	141 /XY N/17	37.400.000
19-May-2017	142/XY/V/17	37.400.000
19-May-2017	143/XY/V/17	37.400.000
19-May-2017	144/XY/V/17	37.400.000
19-May-2017	145/XY/V/17	37.400.000
19-May-2017	146/XY/V/17	37.400.000
19-May-2017	147/XY/V/17	37.400.000
19-May-2017	149/XY/V/17	165.000.000
29-May-2017	161/XY/V/2017	37.400.000
07-Agt-2017	233/XY/VIII/17	33.000.000
11-Agt-2017	244/XY/VIII/17	33.000.000
	Total Invoice	567.600.000

B. Duduk Perkara.

6. Setelah barang pesanan tersebut diterima dengan baik oleh Tergugat, maka sesuai kesepakatan Penggugat juga telah melakukan konfirmasi tagihan kepada Tergugat beberapa kali, dan terakhir sesuai surat tagihan tanggal 13 Mei 2019.

7. Atas surat tagihan/invoice tersebut, ternyata Tergugat tidak sanggup membayar dengan baik sesuai kesanggupannya yang disampaikan pada Penggugat sebagaimana angka 3 tersebut diatas.

8. Dari total tagihan sebesar Rp. 567.600.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), Tergugat hanya membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), sehingga sampai saat ini kurang bayar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

9. Sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat dan/atau kuasanya telah melakukan upaya-upaya musyawarah atau mediasi dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, hal ini dapat dibuktikan dengan :

- a. Surat Somasi No. 01/LD/XI/2019 Tanggal 12 Nopember 2019
- b. Surat Jadwal Pembayaran Outsanding, tertanggal 20 September 2019

Namun ternyata, musyawarah tersebut selalu saja gagal, sia-sia dan tidak ada hasil yang konkrit, hingga Penggugat menyimpulkan untuk menempuh upaya hukum gugatan perdata untuk mendapatkan hak dan keadilannya.

C. Kerugian Penggugat akibat Perbuatan Tergugat.

10. Dari peristiwa hukum tersebut, Penggugat selaku penjual barang telah memberikan barangnya dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat. Namun ternyata, Tergugat selaku pembeli, belum menyelesaikan kewajibannya berupa pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan.

11. Besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas sebesar Rp. 1.889.344.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil, yaitu kerugian yang secara nyata diderita Penggugat akibat perbuatan tergugat yang tidak membayar dan/atau terlambat membayar harga barang sebesar Rp. 889.344.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah), terdiri dari :
 - Kurang bayar atau tagihan yang belum dibayar Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
 - Beban bunga yang harus dibayar akibat keterlambatan pembayaran sebesar 2% untuk setiap bulannya, terhitung setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal terbitnya surat tagihan//invoice sampai dengan dilaksanakannya putusan



dalam perkara ini, yang sampai gugatan ini diajukan sebesar
Rp. 389.344.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta
Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah), dengan rincian
perhitungan sebagai berikut :

Note :)* = Angsuran Tergugat

Tgl Invoice	Tagihan Pokok	Bunga /	Tenor bulan	Jumlah
09-Jan-2017	37.400.000	748.000	39 bulan	29.172.000
13-Mei-2019	(16.400.000)*	(328.000)	12 bulan	(3.936.000)
19-May-2017	37.400.000	748.000	35 bulan	26.180.000
19-May-2017	37.400.000	748.000	35 bulan	26.180.000
19-May-2017	37.400.000	748.000	35 bulan	26.180.000
19-May-2017	37.400.000	748.000	35 bulan	26.180.000
19-May-2017	37.400.000	748.000	35 bulan	26.180.000
19-May-2017	37.400.000	748.000	35 bulan	26.180.000
19-May-2017	37.400.000	748.000	35 bulan	26.180.000
19-May-2017	165.000.000	3.300.000	35 bulan	115.500.000
29-May-2017	37.400.000	748.000	35 bulan	26.180.000
07-Agt-2017	33.000.000	660.000	32 bulan	21.120.000
11-Agt-2017	33.000.000	660.000	32 bulan	21.120.000
28-Jan-2020	(51.200.000)*	(1.024.000)	3 bulan	(3.072.000)
Total Sisa	500.000.000			389.344.000

b. Kerugian in materiil, yaitu kerugian yang dirasakan Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas yang menyebabkan terganggunya proses produksi perusahaan dan prasangka buruk dan saling mencurigai sesama pengurus perusahaan dan dalam magemen perusahaan, yang apabila dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

D. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat



12. Mengulang uraian di atas, senyatanya perbuatan Tergugat yang telah

memesan dan menerima barang dari Penggugat, namun Penggugat tidak membayar sesuai harga barang dan rencana pembayaran yang telah disepakati. Hal mana perbuatan Tergugat tersebut telah mendatangkan kerugian (baik materiil maupun in materiil) yang cukup besar bagi Penggugat.

13. Perbuatan melawan hukum senyatanya diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

14. Dari ketentuan Pasal tersebut, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah terpenuhi, yaitu unsur adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, unsur hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta unsur kerugian.

E. Permintaan Sita Jaminan.

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan ganti kerugian yang dialami Penggugat, agar Tergugat membayar, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :

a. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana ternyata dalam SHGB No 6; Tanggal Surat Ukur 05-01-2014; Surat Ukur No. 103/Jatirejo/2014; Nama Persil NIB 12.11.01.10.00180; Luas =4.562 m²; tercatat atas nama PT. Lenteralestari Buanaraya.

b. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto,



sebagaimana ternyata dalam SHGB No 2; Tanggal Surat Ukur 30-

11-1999; Surat Ukur No. 14/01.10/1999; Nama Persil NIB 12.11.01.10.00027 ; Luas =3.576 m²; tercatat atas nama PT. Lenteralestari Buanaraya.

c. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana ternyata dalam SHGB No 5; Tanggal Surat Ukur 13-1-1998; Surat_Ukur No. 1; Nama Persil NIB 00001 No 35 S III; Luas =3.540 m²; tercatat atas nama PT. Lenteralestari Buanaraya.

d. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana ternyata dalam SHGB No 4; Tanggal Surat Ukur 13-1-1998; Surat Ukur No. 02; Nama Persil NIB 00002 No 34 S III; Luas =3.675 m²; tercatat atas nama PT. Lenteralestari Buanaraya.

e. Sebidang tanah dan bangunan Sdr. Jimmy yang beralamat di Jalan Manyar Kertoarjo 8/40; RT 004; RW 011; Kelurahan Mojo; Kecamatan Gubeng; Surabaya.

16. Ada indikasi kuat bahwa Tergugat tidak mau membayar tagihannya kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat mempunyai sangka yang beralasan agar Tergugat juga dihukum untuk menjual harta yang dimohonkan sita tersebut diatas, apabila Tergugat tidak mampu membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus. Atau apabila diperlukan dapat meminta bantuan Pengadilan atau pihak yang berwenang untuk melakukan lelang atas harta benda sitaan tersebut yang hasil penjualannya digunakan untuk membayar kerugian kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Mengingat gugatan *aquo* didasarkan atas bukti-bukti autentik yang tidak perlu diragukan / disangkal kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk



dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 HIR.

18. Oleh karena Tergugat adalah pihak yang menyebabkan/menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat, maka patut dan adil apabila Tergugat dihukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. PETITUM / Tuntutan Penggugat

Berdasarkan, seluruh alasan-alasan sebagaimana teruarai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan, berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana ternyata dalam SHGB No 6; Tanggal Surat Ukur 05-01-2014; Surat Ukur No. 103/Jatirejo/2014; Nama Persil NIB 12.11.01.10.00180; Luas =4.562 m²; tercatat atas nama PT. Lenteralestari Buanaraya.
 - b. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana ternyata dalam SHGB No 2; Tanggal Surat Ukur 30-11-1999; Surat Ukur No. 14/01.10/1999; Nama Persil NIB 12.11.01.10.00027 ; Luas =3.576 m²; tercatat atas nama PT. Lenteralestari Buanaraya.
 - c. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana ternyata dalam SHGB No 5; Tanggal Surat Ukur 13-1-1998; Surat Ukur No. 1; Nama Persil NIB 00001 No 35 S III;



Luas =3.540 m²; tercatat atas nama PT. Lenteralestari Buanaraya.

d. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana ternyata dalam SHGB No 4; Tanggal Surat Ukur 13-1-1998; Surat Ukur No. 02; Nama Persil NIB 00002 No 34 S III; Luas =3.675 m²; tercatat atas nama PT. Lenteralestari Buanaraya.

e. Sebidang tanah dan bangunan Sdr. Jimmy yang beralamat di Jalan Manyar Kertoarjo 8/40; RT 004; RW 011; Kelurahan Mojo; Kecamatan Gubeng; Surabaya.

3. Menyatakan, perbuatan Tergugat yang tidak membayar harga barang sesuai kesepakatan yang senyatanya telah mendatangkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti - rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.889.344.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil, yaitu kerugian yang secara nyata diderita Penggugat akibat perbuatan tergugat yang tidak membayar dan/atau terlambat membayar harga barang sebesar Rp. 889.344.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah), terdiri dari :

- Kurang bayar atau tagihan yang belum dibayar Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Beban bunga yang harus dibayar akibat keterlambatan pembayaran sebesar 2% untuk setiap bulannya, dihitung setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal terbitnya surat tagihan//nvo/ce sampai dengan dilaksanakannya putusan dalam perkara ini, yang sampai gugatan ini diajukan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 389.344.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh

Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

b. Kerugian in materiil, yaitu kerugian yang dirasakan Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat yang menyebabkan terganggunya proses produksi perusahaan dan prasangka buruk dan saling mencurigai sesama pengurus perusahaan dan dalam magement perusahaan, yang apabila dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk menjual harta yang dimohonkan sita tersebut diatas, apabila Tergugat tidak mampu membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus. Atau apabila diperlukan dapat meminta bantuan Pengadilan atau pihak yang berwenang untuk melakukan lelang atas harta benda sitaan tersebut yang hasil penjualannya digunakan untuk membayar kerugian kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, baik berupa bantahan (verzet), banding, kasasi maupun upaya hukum lain (*uitvoerbaarbijvoorrad*).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini.

Atau, apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI KOMPETENSI

KOMPETENSI RELATIF bahwa Tergugat sebagai Subyek Hukum(Recht Persoon) berbentuk Perseroan Terbatas(PT), berdasarkan Surat Keterangan domisili nomor : 510/ 217/ 416 315.10/2017 dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh Ali Mas'ud, SE Kepala Desa Jatirejo, tanggal 22 Mei 2017,
yaitu :

Nama badan usaha : PT LENTERALESTARI BUANARAYA
Nama Direktur : ANDRIAN LISTYO
Alamat : Jln Raya Ki Ageng Jabung, Desa Jatirejo Kec.
Jatirejo, Kab. Mojokerto

Sedangkan kedudukan hukum/ domisili Penggugat di Indonesia berdasarkan Surat gugatan vide hal. 2 yaitu berkantor pusat di Ruko CBD Blok G5, Jababeka II, Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, 17550, sebagaimana ternyata dalam Akta No.1, tanggal 01 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Evy Ferdiana, SH dan telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum Perseroan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomer : AHU-42780.A.H.01.01 tahun 2011, tanggal 23 Agustus 2011, jadi apabila Penggugat melakukan gugatan perdata seharusnya didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto sesuai kedudukan hukum/ domisili Tergugat(Asas Actor Squitur Forum Rei), Vide : pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal Tergugat dan apabila Penggugat tidak mengetahui kedudukan hukum/ domisili Tergugat seharusnya didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sesuai kedudukan hukum/ domisili Penggugat, maka Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, pasal 133 HIR menyatakan Jika orang yang digugat dipanggil menghadap Pengadilan Negeri dan pasal 118 HIR menyatakan ia tidak usah menghadap Pengadilan Negeri itu, maka bolehlah ia meminta Hakim supaya menerangkan bahwa Hakim tidak berkuasa.

2. EKSEPSI PROSESUAL

2.1. SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 128/PDT/2021/PT SBY



2.2. Bahwa untuk sah nya Surat Kuasa Khusus harus memenuhi syarat formil yang diatur dalam pasal 123 ayat(1) HIR dan SEMA no.1 tahun 1971 jo. SEMA No.6 tahun 1994 yaitu :

- a. Menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan Kompetensi Relatif.
- b. Menjelaskan Identitas para pihak yang berperkara.
- c. Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok perkara dan obyek yang diperkarakan.
- d. Mencantumkan tempat, tanggal, tanda tangan dan nama pemberi kuasa yang sah.

Bahwa surat kuasa Penggugat tidak menjelaskan sesuai dengan syarat yg ditentukan dalam HIR dan SEMA sebagai mana dimaksud diatas, baik dalam surat kuasa dan dalam surat gugatannya sehingga surat kuasa Penggugat mengandung cacat formil dan patut untuk ditolak.

2.3. ERROR IN PERSONA/ DISKUALIFIKATOR

Diskualifikasi In Persona bahwa Penggugat tidak mempunyai hak menggugat pada perkara a quo karena dalam gugatannya tidak menjelaskan kedudukan hukumnya untuk dapat bertindak dalam jabatan yang sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT XINGYUN INDONESIA kapan, dimana dan siapa sebagai wakil yang sah memberikan Surat Kuasa Khusus dan hal tersebut dapat dikwalifikasi cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu sehingga Tergugat merasa tidak memiliki urusan dengan Penggugat.

3. EKSEPSI HUKUM MATERIIL

DILATOIR bahwa gugatan dengan nilai kerugian materiil sampai dengan Rp. 500.000.000(Lima Ratus Juta Rupiah) sudah semestinya



diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana dengan melakukan gugatan sederhana, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana yaitu pasal 1 dan pasal 3 ayat(1) Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2019 bahwa Gugatan Sederhana yaitu gugatan perkara perdata terhadap perkara cidera janji(wan prestasi) dan/ atau Perbuatan Melawan Hukum yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah).

II. DALAM KONVENSI

1. Pada point 1 bahwa benar Tergugat adalah subyek hukum(recht person) berbentuk Perseroan Terbatas bertindak dalam jabatan dan kedudukannya selaku Presiden Direktur berdasarkan Berita Acara pada Akta No.134 tanggal 22 Januari 2015 oleh Notaris Felicia Imantaka,SH dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT LENTERALESTARI BUANARAYA dan ia pemberi Kuasa bernama ANDRIAN LISTYO telah memberikan Surat Kuasa Khusus di Surabaya, Nomor : 095/VIII-PP/2020, tanggal 03 Agustus 2020 dan telah pula menanda tangani diatas meterai 6000 tersebut kepada penerima kuasa/ kuasa hukum Tergugat.
2. Pada point 6 bahwa tidak benar seluruh barang diterima dengan baik oleh Tergugat karena dari beberapa pengiriman barang (aluminium pasta gls-65) oleh Penggugat terdapat lebih dari 20% tidak sesuai/ cacat dan hal tersebut sudah beberapa kali Tergugat melakukan komplain dan menyampaikan keberatan walaupun sudah diganti yang pasti telah mempengaruhi SOP pada proses produksi bata ringan tersebut dan hasil produksinya tidak sesuai mutu yang diharapkan sehingga produksi tersendat-sendat, terjadi banyak pengulangan, kesulitan dalam pemasaran, banyak dikomplain mitra bisnis, nama baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kepercayaan Mitra bisnis menjadi berkurang maka pada akhirnya Tergugat menderita kerugian yang cukup besar baik secara materiil dan Immateriil yang berdampak pada cash flow/ keuangan usaha Tergugat.

3. Pada point 7 bahwa tidak benar Tergugat tidak sanggup membayar tagihan/ invoice karena merugi akibat ulah dari Penggugat yang tidak cermat dan konsisten dalam menjalankan kegiatan usaha maka untuk itu kiranya patut sebagai pelaku bisnis untuk bisa saling memahami dengan sama-sama mengkalkulasi kerugian tersebut apalagi disituasi sulit saat ini karena adanya wabah Covid 19.

4. Pada point 8 bahwa total tagihan Rp.567.600.000,-(Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) telah dibayar Rp. 67.600.000,-(Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga secara materiil saat ini kurang bayar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah).

5. Pada point 10 bahwa oleh sebab Tergugat juga mengalami masalah yang sama yaitu tagihan/ invoice mundur dan macet sehingga merugi maka kerugian sebagaimana dimaksud Penggugat bukanlah hal yang disengaja oleh Tergugat namun juga karena ulah Penggugat dalam mengirim barang yang tidak sesuai/ cacat namun untuk itu sudah menjadi konsekwensi logis Tergugat tetap ingin menyelesaikan kewajibannya dengan mereschedule kembali tagihan/ invoice tersebut sesuai dengan kerugian materiil yang riil sesuai alat bukti yang sah.

6. Pada point 11 bahwa tidak benar kerugian Penggugat Rp. 1.889.344.000,-(Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dibesar-besarkan, mengadakan seperti memancing ikan di air keruh merupakan tindakan yang juga tidak baik, tidak benar dan sangat tidak tepat.

6.1.a. Bahwa kurang bayar secara materiil Rp. 500.000.000(Lima Ratus Juta Rupiah) **namun** hutang piutang dalam hal ini bukanlah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 128/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam uang tunai melainkan hutang piutang terhadap barang

maka unsur dari nilai materiil Rp. 500.000.000,- secara umum diketahui yaitu telah terdapat keuntungan didalamnya, kisaran $\pm 30\%$ maka sebenarnya nilai kerugian materiil yaitu modal pokok yang diderita Tergugat yaitu \pm Rp.350.000.000(Tiga Ratus Lima Puluh Juta) jadi \pm Rp.150.000.000,- adalah keuntungan yang telah ditambahkan oleh Penggugat menjadi tagihan/ invoice dan Penggugat sudah menikmati keuntungan dari nilai yang sudah dibayarkan yaitu Rp. 67.600.000(Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) $\times \pm 30\% =$ Rp. 20.280.000(Dua Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

6.1.b. Bahwa Tidak benar, beban bunga 2% atau Rp. 389.344.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) sepihak adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengada-ada seperti memancing ikan di air keruh merupakan dalil tidak baik dan tidak tepat disaat Tergugat merugi apalagi ada wabah Covid 19 seperti saat ini dimana hampir seluruh kegiatan usaha dalam masa sulit.

Bahwa pasal 1250 KUH Perdata menyatakan dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, pengantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.

Bahwa tentang Bunga Moratoir yaitu bunga yang terhutang karena debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang, bunga yang ditentukan undang-undang adalah 6%(enam) persen setahun, hal ini bisa dilihat dari S.1848: No.22 dan/ atau berlaku sebagai Bunga Kompensatoir sepanjang Kriditur dapat membuktikan kerugiannya secara riil sesuai alat

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 128/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum formil dan materiil.

6.2. Bahwa persoalan ini tidak ada hubungannya dengan proses produksi, prasangka buruk ataupun saling mencurigai sesama pengurus perusahaan karena hal tersebut tentang management internal Penggugat yang tidak ada urusannya dengan Tergugat, hanya mengada-ada seperti memancing ikan di air keruh merupakan dalil tidak baik, tidak benar dan tidak tepat.

7. Pada butir ke 12,13 dan 14, Bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena hal tersebut yang merupakan terlambatnya pemenuhan hutang piutang atas barang sebagaimana diatur dalam buku ke tiga KUH Perdata tentang Perikatan /Cidera janji(wan prestasi)

8. Pada butir ke 15, Bahwa hutang piutang non kontraktual sebagaimana yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak mendalilkan adanya jaminan kebendaan maka Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) yang dimohonkan sudah seharusnya ditolak apalagi Penggugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan, pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa untuk melakukan usaha lembaga pembiayaan bank, lembaga pembiayaan bukan bank wajib memiliki ijin usaha dari Menteri

9. Pada butir ke 16 dan 17, bahwa Tergugat masih beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban hutang piutang atas barang kepada Penggugat sebelumnya dengan musyawarah, mediasi dan saat inipun masih membuka diri untuk damai namun apabila Tergugat masih bersikukuh pada proses persidangan maka Tergugat tetap mengikuti sesesui dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dan akan tunduk dan patuh pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau Inkrah(inkracht van gewijsde).



10. Bahwa apabila dicermati dan teliti dalil-dalil yang digunakan Penggugat

lemah dan tidak didasari oleh sumber hukum primair sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata maka dengan memperhatikan pasal **Pasal 163 HIR** atau **Pasal 283 Rbg.** atau **Pasal 1865 KUHPerdata** yang berbunyi: "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu".

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dalam Eksepsi dan dalam Konvensi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi.

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

3. Bahwa Sita Jaminan (Coservatoir Beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat yaitu :

3.1. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto sebagaimana dalam SHGB No.6 tanggal surat ukur 05-01-2014 Surat ukur No.103/Jatirejo/2014, Nama persil NIB : 12.11.01.10.00180, Luas : 4.562 m², tercatat atas nama PT.Lenteralestari Buanaraya.

3.2. Sebidang Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto sebagaimana ternyata dalam SHGB No.2 tanggal surat ukur 30-11-1999 surat ukur nomor 14/01.10/1999 nama persil NIB : 12.11.01.10.00027 luas : 3.576 m², tercatat atas nama PT Lenteralestari Buanaraya.



3.3. Sebidang Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang terletak di

Jalan Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto sebagaimana ternyata dalam SHGB No.5 tanggal surat ukur 13-01-1998. Surat ukur No.1 ; Nama persil NIB : 00001 No.35 S III, Luas : 3.540 m2, tercatat atas nama PT Lenteralestari Buanaraya.

3.4. Sebidang Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto sebagaimana ternyata dalam SHGB No.4; tanggal surat ukur 13-1-1998; Surat ukur No.2; Nama persil NIB : 00002 No.34 S III; luas : 3.675 m2; tercatat atas nama PT Lenteralestari Buanaraya.

3.5. Sebidang Tanah dan Bangunan Sdr. Jimmy yang beralamat di Jalan Manyar Kertoarjo 8/40 RT.004 RW.011, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng Surabaya bukan merupakan jaminan dari perjanjian non kontraktual antara Penggugat dan Tergugat dalam hutang piutang barang tersebut jadi tidak ada relevansinya antara hutang piutang barang dengan obyek yang dimohonkan Sita Jaminan tersebut.

4. Bahwa sudah menjadi kewajaran dan kepatutan sesuai dengan peristiwa dan fakta hukum yang terjadi untuk mengkalkulasi hutang piutang barang tersebut menjadi Invoice Rp. 500.000.000 x nilai/ modal pokok 70% = Rp. 350.000.000 - kerugian Tergugat 20% = 70.000.000 sehingga kewajiban Tergugat menjadi Rp. 280.000.000(Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan juga Tergugat menderita kerugian materiil karena klaim karena keterlambatan produksi, pengiriman bata ringan kepada pemesan dan gagal produksi sebesar Rp. 100.000.000(Seratus Juta Rupiah).

5. Bahwa kondisi usaha Tergugat saat ini lagi merugi karena juga ulah Penggugat yang berakibat tidak untung malah buntung sebagaimana dimaksud pada point ke 2 DALAM KONVENSI dan point ke 4 DALAM REKONVENSI, maka sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

6. Bahwa dalil gugatan penggugat tentang hutang piutang barang dengan nilai kerugian materiil Rp. 500.000.000(Lima Ratus Juta Rupiah), ditambah membebani bunga 2% untuk setiap bulannya sehingga menjadi Rp. 389.344.000(Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) ditambah kerugian Immateriil Rp. 1.000.000.000(Satu Milyar Rupiah) total Rp. 1.889.344.000(Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) adalah dalil yang dibesar-besarkan, mengada-ada seperti memancing ikan di air keruh merupakan dalil tidak baik, tidak benar dan tidak tepat.

7. Bahwa perjanjian hutang piutang barang non kontraktuil tanpa jaminan yang dilakukan oleh Penggugat jelas tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan, pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa untuk melakukan usaha lembaga pembiayaan bank, lembaga pembiayaan bukan bank wajib memiliki ijin usaha dari Menteri dan Tergugat yakin Penggugat tidak memiliki ijin untuk itu.

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas, bersama ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan bahwa perkara a quo adalah Kompetensi Relatif pada Pengadilan Negeri Mojokerto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 23 April 2020
4. adalah tidak sah menurut hukum,
5. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kedudukan hukum untuk Menggugat (Persona standi in judicio),
6. Menyatakan bahwa gugatan dengan nilai kerugian materiil sampai dengan Rp. 500.000.000(Lima Ratus Juta Rupiah) diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian dengan gugatan sederhana.

DALAM KONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) yang dimohonkan Penggugat Konvensi kepada Pengadilan Negeri Surabaya.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terbukti bukan perbuatan melawan hukum(Onrechtmatige daad).
4. Menyatakan nilai kerugian materiil yaitu modal pokok yang diderita Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu Rp.280.000.000,-(Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
5. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian yang diderita Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi materiil sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan Immateriil sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Lima Rupiah).
6. Menyatakan perjanjian hutang piutang non kontraktual antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan menentukan kerugian materiil yang diderita Penggugat dengan rincian yaitu kurang bayar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 128/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah), ganti rugi sebesar Rp.389.344.000,-(Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dan Kerugian Immaterial Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) total Rp. 1.889.344.000(Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) lain dan sebagainya tidak sah menurut hukum.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 475/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 10 November 2020, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI :

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan pihak Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, berupa :
 - Sisa harga yang belum dibayar Rp. 500.000.000,-
 - Bunga Compensatoir..... Rp. 90.000,000,-
 - Sehingga seluruhnya berjumlah : Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 128/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 November 2020 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 02/Pdt.Del/2020 / PN. Mjk jo. Nomor 475/Pdt.G/2020 /PN.Sby, terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 6, Surat Ukur Nomor :103 /Jatirejo/2014 tanggal 05-01-2014, luas 4.562 M² (meter persegi) ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

II. DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.642.000,- (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding No. 223/Akta.Pdgt.Banding/2020/PN.Sby Jo No. 475/Pdt.G/2020/PN.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2020 Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 475/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 10 November 2020;

2. Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 475/Pdt.G/2020/PN Sby , yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberitahukan tentang permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) Nomor 475/Pdt.G/2020/PN Sby , yang dibuat oleh Jurusita /Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 128/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2020 kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tanggal 28 Desember 2020 kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan oleh undang - undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan dari pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta semua buktinya dan juga telah mempertimbangkan semua dalil-dalil bantahan dari dari pihak Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan dihubungkan pula dengan permasalahan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 475/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 10 November 2020 dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan akan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 , serta

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 128/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 475/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 10 November 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal **18 Maret 2021** dengan susunan Majelis Hakim : **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Mulyani, S.H., M.H.**, dan **Saurasi Silalahi, S.H., M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu **Suparman, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun oleh Kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **H. Mulyani, S.H., M.H.**

Achmad Subaidi, S.H., M.H.

2. **Saurasi Silalahi, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI

Suparman, S.H., M.H.

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp 131.000,00 |

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 128/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)